



# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

---

## PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa adat istiadat dan Lembaga Adat Melayu Jambi yang hidup dan berkembang memegang peranan penting dalam pergaulan masyarakat serta dapat dan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan;
- b. bahwa adat istiadat dan Lembaga Adat Melayu Jambi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adalah adat yang bersendikan syara' dan syara' bersendikan Kitabullah perlu dibina dan dikembangkan secara nyata dan dinamis sehingga dapat didayagunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan nasional;
- c. bahwa sejalan dengan perkembangan dan kondisi saat ini serta penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Desa/Kelurahan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang lembaga Adat Melayu Jambi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2058 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI  
dan  
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Provinsi Jambi.
- b. Gubernur adalah Gubernur Jambi
- c. Kabupaten kota adalah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Jambi.
- d. Bupati/walikota adalah bupati/walikota dalam wilayah Provinsi Jambi.
- e. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Provinsi Jambi.
- f. Camat adalah camat dalam wilayah Provinsi Jambi.
- g. Desa/kelurahan adalah desa/kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya dalam wilayah Provinsi Jambi.
- h. Kepala desa/kepala kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya adalah kepala desa/kepala kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya dalam wilayah Provinsi Jambi.
- i. Adat istiadat Melayu Jambi adalah seperangkat nilai, kaidah dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sejak lama bersamaan dengan pertumbuhan masyarakat dalam Provinsi Jambi yang merupakan bagian dari Rumpun Melayu.
- j. Hukum Adat adalah Hukum adat Melayu Jambi.
- k. Lembaga Adat Melayu Jambi adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, mempunyai wilayah tertentu, dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat Melayu Jambi.

BAB II ...

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN  
Pasal 2

Lembaga Adat Melayu Jambi berasaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan nilai-nilai agama yaitu adat bersendikan syara', syara' bersendikan Kitabullah yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.

Pasal 3

Lembaga Adat Melayu Jambi bertujuan :

- a. membina kerukunan dan rasa aman dalam hidup dan kehidupan masyarakat di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah;
- b. menghimpun dan mendayagunakan potensi adat istiadat untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. mengembangkan dan meneruskan nilai-nilai luhur adat istiadat kepada generasi penerus melalui ketahanan keluarga;
- d. mengkaji sejarah dan hukum adat dalam rangka memperkaya khazanah budaya daerah serta membantu penyusunan sejarah dan pembinaan hukum nasional.

BAB III  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Pertama  
Organisasi  
Pasal 4

- (1) Struktur organisasi, kedudukan dan wilayah Lembaga Adat Melayu Jambi terdiri dari :
  - a. Lembaga Adat Melayu Jambi tingkat Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi Jambi dan merupakan lembaga adat tertinggi dalam wilayah Provinsi Jambi;
  - b. Lembaga Adat Melayu Jambi tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/kota dan merupakan lembaga adat tertinggi di wilayah Kabupaten/kota yang bersangkutan;
  - c. Lembaga Adat Melayu Jambi tingkat kecamatan berkedudukan di ibukota kecamatan dan merupakan lembaga adat tertinggi di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
  - d. Lembaga Adat Melayu Jambi tingkat desa/kelurahan atau dengan sebutan nama lain berkedudukan di wilayah desa/kelurahan atau dengan sebutan nama lain yang bersangkutan.
- (2) Susunan Pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi terdiri dari :
  - a. susunan Pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi diatur dan ditetapkan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Jambi;
  - b. pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi dipilih dan disahkan dalam musyawarah daerah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Jambi;
- (3) Keputusan-keputusan Lembaga Adat Melayu Jambi yang lebih tinggi tingkatannya menjadi pedoman bagi Lembaga Adat Melayu Jambi yang lebih rendah beserta perangkat bawahannya dengan memperhatikan adat istiadat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 5

Lembaga Adat Melayu Jambi sesuai tingkatannya mempunyai tugas :

- a. menggali dan mengembangkan adat istiadat Melayu Jambi dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah Jambi guna memperkaya khasanah kebudayaan bangsa;
- b. mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dan berhubungan dengan adat istiadat Melayu Jambi;
- c. menyelesaikan perselisihan dan perkara adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menginventarisir, mengamankan, memelihara dan mengurus serta memanfaatkan sumber kekayaan yang dimiliki oleh Lembaga Adat Melayu Jambi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat..

Pasal 6

Lembaga Adat Melayu Jambi sesuai tingkatannya mempunyai fungsi :

- a. membantu pemerintah dalam melaksanakan dan memelihara hasil pembangunan pada segala bidang, terutama pada bidang sosial kemasyarakatan dan sosial budaya;
- b. memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat pada setiap tingkat Lembaga Adat Melayu Jambi berkenaan dengan perselisihan dan perkara adat;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat Melayu Jambi dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah pada khususnya dan kebudayaan nasional pada umumnya;
- d. menjaga, memelihara dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat Melayu Jambi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN HUBUNGAN KERJA SAMA  
Bagian Pertama  
Pembinaan  
Pasal 7

- (1) Pembinaan Adat Istiadat Melayu Jambi dilakukan oleh gubernur, bupati/walikota, camat, kepala desa/kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur, bupati/walikota, camat, kepala desa/kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya dibantu oleh Lembaga Adat Melayu Jambi sesuai dengan tingkatannya;
- (3) Khusus kepala desa atau sebutan nama lainnya selain sebagai Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus sebagai pemangku adat di wilayahnya.

Pasal 8

Seluruh aparatur pemerintah semua tingkatan dan anggota masyarakat dalam wilayah Provinsi Jambi wajib memelihara, membina dan mengembangkan adat istiadat Adat Melayu Jambi yang hidup, berkembang dan bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Pasal 9 ...

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan adat istiadat Melayu Jambi, Lembaga Adat Melayu Jambi mengadakan hubungan kerja yang bersifat fungsional dan konsultatif dengan pemerintah sesuai dengan tingkatannya;
- (2) Apabila dianggap perlu, pemerintah provinsi/kabupaten/kota/kecamatan/desa/kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya dapat hadir dan atau diundang menghadiri Sidang Lembaga Adat Melayu Jambi sesuai dengan fungsinya dan dapat memberikan pendapat serta pandangan yang diperlukan.

Pasal 10

- (1) Gubernur menetapkan pedoman pembinaan dan pengembangan adat istiadat dan Lembaga Adat Melayu Jambi sesuai dengan kondisi yang ada di daerahnya masing-masing;
- (2) Pedoman pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan gubernur.

Pasal 11

- (1) Bupati/Walikota menetapkan lebih lanjut pedoman pembinaan dan pengembangan adat istiadat dan Lembaga Adat Melayu Jambi sesuai dengan kondisi yang ada di daerahnya masing-masing;
- (2) Pedoman pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.

Bagian Kedua  
Hubungan Kerja Sama  
Pasal 12

- (1) Lembaga Adat Melayu Jambi tingkat Provinsi dan kabupaten/kota dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan lembaga adat, baik nasional maupun internasional;
- (2) Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan :
  - a. Gubernur bagi Lembaga Adat Melayu Jambi tingkat provinsi;
  - b. Gubernur dan bupati/walikota serta Lembaga Adat Melayu tingkat provinsi bagi Lembaga Adat Melayu Jambi kabupaten/kota.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Lembaga Adat Melayu Jambi sesuai dengan tingkatannya dapat melakukan hubungan kerja sama dan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Badan Peradilan, serta instansi terkait;
- (2) Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal penguatan hukum adat, penegakan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

BAB V  
SUMBER KEUANGAN DAN PENDAPATAN  
Pasal 14

Keuangan dan pendapatan Lembaga Adat Melayu Jambi bersumber dari :

- a. kekayaan Lembaga Adat Melayu Jambi itu sendiri;
- b. bantuan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing;
- c. sumbangan ...

- c. sumbangan dari masyarakat dan badan lainnya yang tidak mengikat baik dari dalam maupun luar negeri;
- d. usaha lainnya yang sah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan dan musyawarah, tata upacara adat, pengukuhan dan pemberian gelar adat, pakaian adat, kesenian adat, penyelesaian perkara adat serta hukum adat, diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran RumahTangga dan Keputusan Lembaga Adat Melayu Jambi Tingkat Provinsi.

Pasal 16

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan :Lembaga Adat di Desa/Kelurahan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 10 Desember 2007

GUBERNUR JAMBI

**dto**

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 10 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

H.A. CHALIK SALEH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 5

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR 5 TAHUN 2007  
TENTANG  
LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI**

**I. UMUM**

Adat istiadat Melayu Jambi adalah seperangkat nilai-nilai kaidah-kaidah dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sejak lama bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa, telah dikenal, dihayati dan diamankan oleh warga masyarakat desa yang bersangkutan secara berulang-ulang dan terus menerus sepanjang sejarah. Adat istiadat Melayu Jambi yang tumbuh dan berkembang sepanjang masa tersebut telah memberikan ciri khas bagi suatu daerah yang dalam skala lebih besar telah memberikan identitas pula bagi bangsa Indonesia

Perjalanan sejarah telah membuktikan pula bahwa adat istiadat Melayu Jambi yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman tersebut ternyata dapat memberikan andil yang cukup besar terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik dalam masa perpanjangan mencapai kemerdekaan maupun dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Bagi daerah Jambi hal ini antara lain tercermin dari fungsi dan peranan yang telah dilaksanakan oleh Lembaga—Lembaga Adat Melayu Jambi di Marga, Mendapo dan Kampung.

Selama masa penjajahan Lembaga Adat Melayu Jambi telah dapat mempertahankan dan menampilkan karakteristik bangsa, semasa revolusi fisik dan telah menjadi basis bagi perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan sedangkan di masa damai Lembaga Adat Melayu Jambi telah dapat pula menjadi salah satu tulang punggung dalam mengisi kemerdekaan itu. Walaupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur adanya Marga, Mendapo dan Kampung akan tetapi mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat, adat istiadat yang masih hidup dalam masyarakat sepanjang dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Bertolak dari kekayaan ini maka adat istiadat yang telah memberikan ciri bagi suatu daerah dan dapat menjadi salah satu saka guru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut perlu dibina, dipelihara dan dilestarikan sebagai upaya memperkaya khasanah budaya bangsa, memperkuat ketahanan nasional dan untuk mendukung kelangsungan pembangunan nasional, khususnya pembangunan di Provinsi Jambi. Untuk itu dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat Melayu Jambi dalam Provinsi Jambi. Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat diperoleh dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan adat istiadat Melayu Jambi.

**II. PASAL ...**

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Huruf i

Yang dimaksud “Melayu Jambi” adalah masyarakat yang termasuk dalam Rumpun Melayu, terdiri dari : Masyarakat Hukum Adat Kerinci, Masyarakat Hukum Adat Batin, Masyarakat Hukum Adat Suku Pindah, Masyarakat Hukum Adat Suku Penghulu, Masyarakat Hukum Adat Suku Bajau (Suku Laut), Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam dan Masyarakat Hukum Adat Melayu Jambi serta seluruh kelompok masyarakat yang tinggi menetap di Wilayah Provinsi Jambi.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Huruf a

Cukup jelas

#### Huruf b

Cukup jelas

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan ‘menyelesaikan perselisihan dan perkara adat’ dalam ketentuan ini antara lain menyelesaikan perselisihan perdata dan perkara adat sesuai dengan hukum yang hidup dan terlembaga pada tingkatan masing-masing lembaga adat Melayu Jambi.

#### Huruf d

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pedoman pembinaan dan pengembangan adat istiadat dan Lembaga Adat melayu Jambi oleh Gubernur, termasuk juga pengaturan berpakaian pada acara-acara dan hari-hari tertentu di lingkungan pemerintah daerah seperti, ulang tahun Provinsi Jambi, MTQ dan lain sebagainya.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 11

Cukup jelas

### Pasal 12

Cukup jelas

### Pasal 13

Cukup jelas

### Pasal 14

Cukup jelas



Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 5